



MAHKAMAH AGUNG RI

Pengadilan Agama Amuntai
 Jl. Empu Mandastana No. 10
 Amuntai, 71418

Nomor SOP	SOP/IAS/19
Tanggal Pembuatan	04/09/2017
Tanggal Revisi	06/10/2020
Tanggal Efektif	06/10/2020
Disahkan oleh	Ketua PA. Amuntai Rusdiansyah, S. Ag. NIP. 197009061998031004

SOP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

Dasar Hukum: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keamanan; 2. UU NO 25 TAHUN 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PP No 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	Kualifikasi Pelaksana: 1. S-1 Sarjana sederajat 2. D-III Diploma sederajat 3. SMA Sederajat
Keterkaitan: 1. SOP Pelayanan Pengamanan Kantor / Jaga Malam	Peralatan Perlengkapan: Senter, pentungan, dan perlengkapan jaga malam lainnya
	Pencatatan dan pendataan: Pelayanan Pengamanan Kantor / Jaga Malam

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPK	Kasubag Umum	Petugas Keamanan	Kepolisian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penetapan petugas keamanan kantor					SK Penetapan Petugas keamanan kantor	1 hari	Penjaga resmi ada SK
2	Pengarahan tindak lanjut tentang penugasan kepada petugas keamanan lingkungan kantor					SK Penetapan Petugas keamanan kantor dan Juklak	1 hari	Juklah Jaga dilaksanakan
3	Petugas keamanan kantor melaksanakan keamanan kantor dengan menggunakan shift waktu yang sesuai dengan jadwal					Daftar Jaga, senter, HT	1 hari	Kegiatan
4	Petugas keamanan melaporkan ke Polsek diwilayah kerjanya apabila terjadi kecurian,kebakaran dan peristiwa gawat lainnya					Buku Jaga	1 hari	Terpenuhinya keamanan
5	Penjaga keamanan kantor melaporkan hasil kerjanya selama menjaga keamanan kantor kepada Kasubbag umum						1 hari	Keamanan terkendali
5	Kasubag Umum melaporkan hasil Penjagaan keamanan kantor kepada Sekretaris						1 hari	Keamanan terkordinir

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*